

P U T U S A N
Nomor 725/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JUMONO**, bertempat tinggal di Jalan Bungai Rampai VII Gg. 8 Nomor 79, RT.011/RW.06, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat I**;
2. **PUSPA YUNITA**, bertempat tinggal di Kapuk Poglar, RT.006/RW.004, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat II**;
3. **HERY OKTAVIANUS**, bertempat tinggal di Jalan Puspa II Nomor 21, RT.011/RW.012, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sugeng Susilo, S.H., M.H., Rusdi Marpaung, S.H., S.Sos., MHRLP, Ahmad Fathanah Haris, S.H., M.H., Rio Tampati, S.H., M.H., M. Roem Djibrin, S.H., M.H., Ruslan Naheng S.H., Imam Purna Wisudawanto, S.H., dan Andy S, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Praevia Law & Associates, yang berkantor di Gedung Graha Mampang Lantai 1 Nomor 101, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav 100, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2025, sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Merdeka Utara Nomor 3, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa **kepada Laksmi Indriyah Rohmulyati, S.H., LL.M., Basri Hatimbulan Harahap, S.E., S.H., M.H., Hanifa, S.H., M.H., Citra Diah**

Ambarwati, S.H., M.H., Heliana Komalasari, S.H., LL.M., dan Freddy Ferdinand Sanses, S.H., M.H., Para Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2025, sebagai **Tergugat I**;

- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dian Arfiani Amir, S.H., Priorenta, S.H., Evi Silvia, S.H., Raden Eddyana Djuanita, S.H., Arie Eko Yulianti, S.H., M.H., Ramos Harifiansyah, S.H., Tri Budi Prasetyo, S.H., M.H., dan Freddy Ferdinand Sanses, S.H., M.H.,** Para Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2025, sebagai **Tergugat II**;

- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,** beralamat di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Teni Widuriyanti, S.E., M.A, Ari Prasetyo, S.H., M.A., MPA, Hendra Wahanu Prabandani, S.H., LL.M., Mirna Saraswati, S.H., M.A.P., MIDS., Naomi Helena Tambunan, S.H., M.LAW.DEV, Rezafaraby, S.H., LL.M., Muhammad Iqbal, S.H., Muhammad Rasyid Dhiaulhaq, S.H., Diaz Ilyasa Indrawan,**

S.H., Rizqullah Abimanyu, S.H., Fadhlurrohman Sulthon Saputra, S.H., dan Muhammad Fadel, S.H., ., Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2025, sebagai **Tergugat III**;

- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,** beralamat di Kompleks Kemdikbud Gedung E, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Surya Sukarno, S.H., M.H., Rini Wulandari, S.H., M.H., Eko Marwoto, S.H., M.H., Ricky Saragih, S.H., Vicky Veronica Aruan, S.H., Xarisman Wijaya Simanjuntak, S.H., Dicky Muhammad Taufik, S.H., Kalisha Audina Damaril, S.H.,** Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2025, dan selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada **Dian Arfiani Amir, S.H., Priorenta, S.H., Raden Eddyana Djuanita P, S.H., Evi Silvia, S.H., Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H., Tri Budi Prasetyo, S.H. M.H., Freddy Ferdinand Sanses, S.H., M.H.,** Para Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung c.q. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2025, sebagai **Tergugat IV**;

5. **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA C.Q GUBERNUR DKI JAKARTA**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 11, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., Romanus P. B. Purba, S.H., M.H., Haratua D. P. Purba, S.H., M.H., Mindo Simamora, S.H., M.H., Teddy Triyanto, S.H., M.H., Nadia Zunairoh, S.H., Debora Aswinda Solin, S.H., Abdurrazak Natamiharsa, S.H., Tutut Wuri Hastuti, S.H., Silvia Ulfa, S.H., Mariem Triasmita, S.H., Albi Rizky Fadhlika, S.H., dan Hana Farida, S.H.**, Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2025, sebagai **Tergugat V**;
6. **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA C.Q GUBERNUR DKI JAKARTA C.Q, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA**, beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav. 40-41, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., Romanus P.B. Purba, S.H., M.H., Haratua D. P. Purba, S.H., M.H., Mindo Simamora, S.H., M.H., Nadia Zunairoh, S.H., Debora Aswinda Solin, S.H., Teddy Triyanto, S.H., M.H., Abdurrazak Natamiharsa, S.H., Tutut Wuri Hastuti, S.H., Silvia Ulfa, S.H., Mariem Triasmita, S.H., Albi Rizki Fadhlika, S.H., Hana Farida, S.H., Sarah Nancy Tri Novedy., MBA, Aid Sasmita, M.Pd, Rohmad Budiyo, S.E., M.M., Dian Kurniasari Citra Dewi, S.Kom.,** Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2025, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2025 dengan Nomor Register 725/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai pemerhati pendidikan sekaligus orang tua murid yang berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.
2. Bahwa Penggugat sebagai pemerhati pendidikan sekaligus orang tua murid memiliki hak dan kedudukan yang sama mendapatkan pendidikan sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") yang menyatakan:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

3. Bahwa selain hak atas pendidikan sebagai, Para Penggugat berhak pula atas jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") khususnya Pasal 2 yang mengatur sebagai berikut:

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan"

4. Bahwa Para Penggugat sebagai Pemerhati Pendidikan sekaligus Orang Tua Murid, berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum mengenai jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 100 UU HAM yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (1):

“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional, atas semua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia”.

Pasal 17:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 100:

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia”.

5. Bahwa Para Penggugat sebagai Pemerhati Pendidikan sekaligus Orang Tua Murid memiliki hak yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

6. Bahwa Para Penggugat sebagai Pemerhati Pendidikan sekaligus Orang Tua Murid, memiliki hak yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.
7. Bahwa dalam pelaksanaan wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun terdapat beberapa persoalan pada setiap proses penerimaan murid baru dijenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Permasalahan ini muncul karena minat warga masyarakat untuk mendaftarkan dan dapat masuk ke sekolah negeri sangat tinggi, sementara daya tampung sekolah negeri sangat terbatas.
8. Bahwa Para Penggugat mendapatkan informasi dari hasil pemaparan Dinas Pendidikan pada acara diskusi terbatas yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 25 April 2025 Sebagai gambaran mengenai daya tampung sekolah negeri dengan jumlah lulusan tahun ajaran 2025/2026 sebagai berikut :
 1. Perkiraan jumlah anak yang akan mendaftar ke Sekolah Dasar (SD) negeri sebanyak 159.790 anak, sementara jumlah daya tampung Sekolah Dasar (SD) negeri sebanyak 98.464 anak. Dengan demikian masih ada sekitar $159.790 - 98.464 = 61.326$ anak yang akan bersekolah di sekolah swasta dengan konsekuensi membayar secara pribadi.
 2. Perkiraan jumlah anak yang akan mendaftar ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebanyak 151.463 anak sementara jumlah daya tampung SMP Negeri sebanyak 73.080 anak. Dengan demikian masih ada sekitar $151.463 - 73.080 = 78.383$ anak yang akan bersekolah di sekolah swasta dengan konsekuensi membayar secara pribadi.

3. Perkiraan jumlah anak yang akan mendaftar ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri sebanyak 132.261 anak sementara jumlah daya tampung SMA/SMK Negeri sebanyak 50.400 anak. Dengan demikian masih ada sekitar $132.261 - 50.400 = 81.861$ anak yang akan bersekolah di sekolah swasta dengan konsekuensi membayar secara pribadi.
9. Bahwa untuk mengatasi kekurangan daya tampung sejak tahun 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan adalah dengan membuat Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.
10. Bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama, diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri, yang selanjutnya akan disalurkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Namun demikian, Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama diperuntukkan hanya kepada peserta didik pemegang/pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP).
11. Bahwa menurut hasil pengamatan kami yang bersumber dari media online, Pemprov DKI Jakarta menemukan lebih dari 75 ribu Kartu Jakarta Pintar (KJP) salah sasaran. Temuan ini didapat setelah dilakukan verifikasi ulang bansos pendidikan oleh Dinas Pendidikan.
12. Bahwa data penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2023 adalah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) per Februari 2022 ditambah per November 2022 sebanyak 662.194 anak usia 6-21 tahun. Setelah dilakukan uji kelayakan dan verifikasi, hasilnya sebanyak 75.497 tidak layak
13. Bahwa dari 75.497 orang penerima yang tidak tepat sasaran tersebut, yang disebabkan blank sebanyak 36 orang, alamat tidak ditemukan sebanyak 22.024, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 1.219, memiliki mobil sebanyak 21.462, dan memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar sebanyak 1.244.

14. Bahwa terdapat 20.198 tidak layak dengan rincian karena alamat tidak ditemukan sebanyak 6.484, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 659, memiliki mobil sebanyak 1.721, dan memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar sebanyak 85 penerima. Kemudian, dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat sebanyak 2.174, sumber air minum menggunakan kemasan bermerek 22, meninggal dunia sebanyak 27, pindah (tidak diketahui alamatnya) 7.005, pindah ke luar DKI Jakarta 1.675, dan lain-lain 346 penerima.
15. Bahwa kebijakan (PPDB) Bersama Tahun 2021 hanya untuk jenjang SMA. Tahun 2022 SMA dan SMK. Tahun 2023 SMA dan SMK.
16. Bahwa pada Tahun 2024 SMP, SMA dan SMK. Tahun 2025 berdasarkan informasi yang Para Penggugat dapatkan, jumlah kuota (PPDB) Bersama yang disediakan oleh pemerintah daerah dan jumlah sekolah swasta yang ditunjuk PPDB bersama sebagai berikut:
 - 138 SMP Swasta 1.626 kursi
 - 120 SMA Swasta 1.761 kursi
 - 144 SMK Swasta 2.791 kursi

Bahwa jika Para Penggugat analisa, antara 78.383 anak yang akan bersekolah di sekolah swasta dan harus membayar dikurangi dengan jumlah sekolah swasta yang ditunjuk PPDB bersama pada 138 SMP Swasta sejumlah 1.626 kursi, $(78.383 - 1.626)$, masih terdapat 76.757 calon siswa yang tidak dapat ditampung, dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q Gubernur DKI Jakarta c.q Kepala Dinas Pendidikan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta **telah terbukti melakukan kelalaian terhadap 76.757 anak** yang tidak tertampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.

17. Berdasarkan dalil di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kedudukan hukum guna mengajukan Gugatan *a quo*.

II. GUGATAN A QUO TELAH DIAJUKAN SESUAI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU

18. Bahwa pengajuan gugatan melalui mekanisme *Citizen Lawsuit* (CLS) telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. *Citizen Lawsuit* intinya

adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian dalam penyelenggaraan negara tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan melalui mekanisme *Citizen Lawsuit* (CLS) diajukan pada lingkup peradilan umum. Oleh karena itu, atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan melalui mekanisme *Citizen Lawsuit* (CLS) menuntut agar penyelenggara negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur (*regeling*) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Beberapa terobosan hukum terkait model gugatan kepada Penyelenggara Negara berupa Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit*, *Legal Standing* dan *Class Action* telah diadopsi ke dalam dunia hukum di Indonesia dewasa ini antara lain:

- a. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penanganan Buruh Migran Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 228/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 8 Desember 2003 oleh Andi Samsan Nganro, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, H. Iskandar Tjake, S.H., dan Ny. Andriani Nurdin, S.H., masing-masing sebagai anggota majelis hakim, telah mengakui adanya *Citizen Lawsuit*;
- b. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyelenggaraan Ujian Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 3 Mei 2007 oleh Andriani Nurdin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, Makkasau S.H., M.Hum., dan Murdiono, S.H., masing-masing sebagai anggota majelis hakim, telah mengakui adanya *Citizen Lawsuit*;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 13 Juli 2011 yang memenangkan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*/CLS) melawan Pemerintah dalam perkara Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Majelis Hakim yang diketuai Ennid Hasanuddin, S.H. menghukum Para Tergugat untuk segera membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Hakim menilai Para Tergugat, yakni Presiden RI, Ketua DPR RI, Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pertahanan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai tidak membuat UU BPJS. Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera membuat UU BPJS; dan

- d. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas ketiadaan hukum yang memadai yang melindungi Pekerja Rumah Tangga, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 146/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibacakan di muka persidangan pada Selasa, 7 Februari 2012 oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Herdi Agusten, S.H., M.Hum.
 - e. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan Warga Negara) atas Swastanisasi Air DKI Jakarta, dalam Perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. yang dimenangkan oleh Penggugat hingga Putusan Kasasi.
19. Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum yang pernah dilakukan, diperiksa, dan diputus pengadilan, maka pengajuan Gugatan *a quo* sudah sepatutnya dapat diterima melalui mekanisme Penetapan Majelis Hakim terlebih dahulu.
20. Bahwa selain dasar hukum diajukannya Gugatan *a quo*, mohon dipertimbangkan pula aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”), khususnya mengenai asas-asas yang harus diperhatikan oleh Pengadilan dalam menangani suatu perkara yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (4):
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
 - b. Pasal 4 ayat (2):
“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.
21. Bahwa dengan jumlah Warga Negara Republik Indonesia saat ini mencapai 286.693.693 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga) jiwa. Apabila masing-masing secara langsung mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia Warga Negara Republik Indonesia, maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat, dan memerlukan biaya tinggi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) *jo.* Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut.
22. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
23. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
24. Bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum yang Para Penggugat uraikan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap Warga Negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan warga negara terhadap

penyelenggara negara (*Citizen Lawsuit*) merupakan upaya terobosan hukum yang dilakukan guna mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia.

25. Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan rencana pengajuan Gugatan *a quo* kepada Para Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Gugatan Warga Negara (notifikasi) tertanggal 21 Juli 2025.
26. Bahwa oleh karena itu, terkait terobosan hukum dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, lembaga peradilan telah beberapa kali mengadopsinya untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 Ayat (1) *jo.* Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan Pasal 16 Ayat (1) *jo.* Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian telah dicabut dan digantikan dengan Pasal 10 Ayat (1) *jo.* Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga oleh karenanya, gugatan *a quo* sepatutnya dapat diterima untuk seluruhnya.

III. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

27. Bahwa Para Tergugat dalam menjalankan pemerintahan di Negara Republik Indonesia terikat dengan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
28. Bahwa kedudukan **Tergugat I** dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.
29. Bahwa kedudukan **Tergugat II dan Tergugat III** dinyatakan dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan:
 - (1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara;
 - (2) Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;dan

(3) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dinyatakan:

“Kementerian berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden”.

Bahwa terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tergugat II memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung-jawabnya.*
- 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung-jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.*

30. Bahwa kedudukan **Tergugat II** dan **Tergugat IV** sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 5-6 yang menyatakan:

Pasal 5:

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru;
- c. Pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- d. Penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- e. Penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- f. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- i. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- j. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;

- k. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- l. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

IV. FAKTA HUKUM

A. PERBUATAN TERGUGAT V dan TERGUGAT VI

31. Bahwa Permasalahan ini muncul karena minat warga masyarakat untuk mendaftarkan dan dapat masuk ke sekolah negeri sangat tinggi, sementara daya tampung sekolah negeri sangat terbatas. Para Penggugat mendapatkan informasi dari hasil pemaparan Dinas Pendidikan pada acara diskusi terbatas yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 25 April 2025 Sebagai gambaran mengenai daya tampung sekolah negeri dengan jumlah lulusan tahun ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

- a) Perkiraan jumlah anak yang akan mendaftar ke Sekolah Dasar (SD) negeri sebanyak 159.790 anak, sementara jumlah daya tampung Sekolah Dasar (SD) negeri sebanyak 98.464 anak. Dengan demikian masih ada sekitar $159.790 - 98.464 = 61.326$ anak yang akan bersekolah di sekolah swasta dengan konsekuensi membayar secara pribadi.
- b) Perkiraan jumlah anak yang akan mendaftar ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebanyak 151.463 anak sementara jumlah daya tampung SMP Negeri sebanyak 73.080 anak. Dengan demikian masih ada sekitar $151.463 - 73.080 = 78.383$ anak yang akan bersekolah di sekolah swasta dengan konsekuensi membayar secara pribadi.
- c) Perkiraan jumlah anak yang akan mendaftar ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri sebanyak 132.261 anak sementara jumlah daya tampung SMA/SMK Negeri sebanyak 50.400 anak. Dengan demikian masih ada sekitar $132.261 - 50.400 = 81.861$ anak

yang akan bersekolah di sekolah swasta dengan konsekuensi membayar secara pribadi

32. Bahwa untuk mengatasi kekurangan daya tampung sejak tahun 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan adalah dengan membuat Kebijakan (PPDB) Bersama.
33. Bahwa kebijakan (PPDB) Bersama, diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri, yang selanjutnya akan disalurkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Namun demikian, Kebijakan (PPDB) bersama diperuntukan hanya kepada peserta didik pemegang/pemilik (KJP) dan (PIP).
34. Bahwa menurut hasil pengamatan kami yang bersumber dari media online, Pemprov DKI Jakarta menemukan lebih dari 75 ribu (KJP) salah sasaran. Temuan ini didapat setelah dilakukan verifikasi ulang bansos pendidikan oleh Dinas Pendidikan.
35. Bahwa data penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2023 adalah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) per Februari 2022 ditambah per November 2022 sebanyak 662.194 anak usia 6-21 tahun. Setelah dilakukan uji kelayakan dan verifikasi, hasilnya sebanyak 75.497 tidak layak
36. Bahwa dari 75.497 orang penerima yang tidak tepat sasaran tersebut, yang disebabkan blank sebanyak 36 orang, alamat tidak ditemukan sebanyak 22.024, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 1.219, memiliki mobil sebanyak 21.462, dan memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar sebanyak 1.244.
37. Bahwa terdapat 20.198 tidak layak dengan rincian karena alamat tidak ditemukan sebanyak 6.484, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 659, memiliki mobil sebanyak 1.721, dan memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar sebanyak 85 penerima. Kemudian, dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat sebanyak 2.174, sumber air minum menggunakan kemasan bermerek 22, meninggal dunia sebanyak 27, pindah (tidak diketahui alamatnya) 7.005, pindah ke luar DKI Jakarta 1.675, dan lain-lain 346 penerima.

38. Bahwa kebijakan (PPDB) Bersama Tahun 2021 hanya untuk jenjang SMA. Tahun 2022 SMA dan SMK. Tahun 2023 SMA dan SMK.
39. Bahwa pada Tahun 2024 SMP, SMA dan SMK. Tahun 2025 berdasarkan informasi yang Para Penggugat dapatkan, jumlah kuota (PPDB) Bersama yang disediakan oleh pemerintah daerah dan jumlah sekolah swasta yang ditunjuk PPDB bersama sebagai berikut:
- 138 SMP Swasta 1.626 kursi
 - 120 SMA Swasta 1.761 kursi
 - 144 SMK Swasta 2.791 kursi

Bahwa jika Para Penggugat analisa, antara 78.383 anak yang akan bersekolah di sekolah swasta dan harus membayar dikurangi dengan jumlah sekolah swasta yang ditunjuk PPDB bersama pada 138 SMP Swasta sejumlah 1.626 kursi, $(78.383 - 1.626)$, masih terdapat 76.757 calon siswa yang tidak dapat ditampung, dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q Gubernur DKI Jakarta (Tergugat V) dan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (Tergugat VI) **telah terbukti melakukan kelalaian terhadap 76.757 anak** yang tidak tertampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT.

40. Bahwa jaminan atas hak dan kepentingan warga negara yang meliputi perlindungan dan pemenuhan hak asasi merupakan tanggung jawab negara sepenuhnya dalam hal ini Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
- “... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,***

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia ... “

41. Bahwa Para Tergugat sebagai representasi Penyelenggara Negara Republik Indonesia yang mengemban amanat pembukaan UUD 1945 bertanggung jawab sepenuhnya untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Warga Negara Republik Indonesia. Hal ini lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

UUD 1945 (Perubahan Kedua)

Pasal 31 UUD 1945:

Ayat (1):

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Ayat (2):

"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya".

Ayat (3):

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta kecerdasan semua warga negara".

Ayat (4):

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelenggarakan pendidikan".

Ayat (5):

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

42. Bahwa sebanyak 76.757 calon siswa yang tidak tertampung (PPDB) Bersama, padahal pelaksanaan PPDB Bersama dimaksudkan bagi seluruh anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri akan disalurkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Namun demikian faktanya (PPDB) Bersama diperuntukan

bukan untuk seluruh anak-anak tetapi hanya kepada anak-anak pemegang/pemilik (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

43. Bahwa menurut pengamatan Para Penggugat terdapat permasalahan dengan pemberian kartu Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak tepat sasaran, hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat terutama Tergugat V dan Tergugat VI **telah lalai** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diatur didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
44. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat dengan fakta-fakta adanya 76.757 calon siswa yang tidak tertampung (PPDB) Bersama, dan adanya pemberian kartu KJP dan PIP yang tidak tepat sasaran, Kelalaian Para Tergugat terutama Tergugat V dan Tergugat VI tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu **Perbuatan Melawan Hukum.**
45. Bahwa kelalaian melaksanakan amanat dan tanggung jawab dari Para Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut didasarkan pada hukum dan perundang-undangan di Indonesia, yang dapat Para Penggugat uraikan di bawah ini:
- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 UUD 1945 Ayat 1-5
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a

- d. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 6 huruf (k)
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - f. Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
 - g. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - h. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 67 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Bersama Tahun Ajaran 2025/2026.
 - i. Putusan MK 03/PUU-XXII/2024 tanggal 27 Mei 2025, perubahan terhadap Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
46. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia menyebutkan bahwa:
- “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.***
- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:
- 1. Adanya perbuatan (***melawan hukum/onrechtmatig***);
 - 2. Adanya kerugian (***schadel***), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (***causaliteitverband***);
 - 3. Kerugian disebabkan kesalahan (***schuld***).
48. Pertimbangan hukum sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi **Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996** menguraikan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

1. **Suatu Perbuatan Melawan Hukum**
Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
 2. **Kerugian**
Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
 3. **Kesalahan atau Kelalaian**
Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
 4. **Hubungan Kausal**
Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.
49. Bahwa kelalaian Para Tergugat yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah karena memenuhi unsur-unsur rumusan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:
- a. Adanya suatu perbuatan (melawan hukum).
Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan dalam hal ini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).
Bahwa atas kelalaian Para Tergugat dengan fakta-fakta adanya adanya 76.757 calon siswa yang tidak tertampung (PPDB) Bersama, dan adanya pemberian kartu KJP dan PIP yang tidak tepat sasaran, Kelalaian Para Tergugat terutama Tergugat V dan Tergugat VI tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu **Perbuatan Melawan Hukum.**
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Hal ini sejalan dengan **Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tertanggal 31 Januari 1919** yang menyebutkan bahwa:

Standard baku (*standardarrest*) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) menyatakan:

“Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”.

(Chidir Ali, SH., *Badan Hukum*, halaman 202, Alumni, Bandung, 1999).

Bahwa atas kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Para Tergugat dengan fakta-fakta adanya adanya 76.757 calon siswa yang tidak tertampung (PPDB) Bersama, dan adanya pemberian kartu KJP dan PIP yang tidak tepat sasaran, Kelalaian Para Tergugat terutama Tergugat V dan Tergugat VI tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu **Perbuatan Melawan Hukum.**

c. **Adanya kerugian yang ditimbulkan.**

Kerugian terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil. Akibat suatu perbuatan melawan hukum Para Tergugat, telah nyata-nyata menimbulkan adanya kerugian di pihak 76.757 calon siswa Hal ini telah cukup membuktikan adanya suatu perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian yang diartikan secara luas. Hal ini sejalan dengan pendapat **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** mengenai unsur kerugian sebagai berikut:

“Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain

dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang”.

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

Unsur Kerugian telah terpenuhi karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian yang secara nyata diderita oleh 76.757 yang tidak hanya berupa kerugian materiil . namun juga kerugian immateriil .

Semua yang mengalami kerugian tersebut adalah warga negara, . yang dalam gugatan ini direpresentasikan oleh Para Penggugat.

d. Adanya Kesalahan atau Kelalaian pada Para Tergugat.

Unsur kesalahan atau kelalaian telah terpenuhi dengan tidak dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab Para Tergugat Dalam hal ini telah terbukti adanya unsur kelalaian pada diri Para Tergugat, khususnya Tergugat II dan Tergugat IV, yakni pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 6 huruf (k), Tergugat V dan Tergugat VI terbukti tidak dapat melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Peserta Didik, serta menetapkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara adil, demokratis, tidak diskriminatif, dan berkesinambungan untuk menjawab tantangan zaman dan mewujudkan pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan di DKI Jakarta dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Para Tergugat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat **J. Satrio, S.H.** yang menjelaskan unsur kesalahan sebagaimana berikut:

“.....”kesalahan/schuld” di sini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”

(J. Satrio, S.H., Hukum Perikatan, halaman 90 dan 91, Alumni, Bandung, Cetakan Ketiga, 1999).

Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** yang menyatakan bahwa:

“... Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak Tergugat”

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap diri pihak korban yang dalam perkara a quo Para Tergugat telah terbukti adanya unsur kelalaian pada diri Para Tergugat, khususnya Tergugat II dan Tergugat IV, yakni pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 6 huruf (k), Tergugat V dan Tergugat VI terbukti tidak dapat melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Peserta Didik, serta menetapkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara adil, demokratis, tidak diskriminatif, dan berkesinambungan untuk menjawab tantangan zaman dan mewujudkan pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan di DKI Jakarta dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Para Tergugat. sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 6 huruf (k), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Putusan MK 03/PUU-XXII/2024 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan dan yang terus menerus terjadi dan tentu saja menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap 76.757 calon siswa yang tidak tertampung (PPDB) Bersama.

Dengan demikian terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal ini Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Hubungan kausal ini merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, terbukti bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil, dan telah terbukti memiliki hubungan sebab akibat (hubungan kausal).

V. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat uraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum Para Tergugat untuk membuat regulasi terkait pendidikan gratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 03/PUU-XXII/2024.
5. Menghukum Tergugat II, Terggugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama
6. Menghukum Tergugat II, Terggugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk memperbaiki sistem pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP).
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Ida Satriani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat Tersebut tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena termasuk lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (“TUN”), Mahkamah Agung, dan/atau Mahkamah Konstitusi

1.1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan *“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”*.

1.2. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*

1.3. Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam Posita dan Petitum gugatan.

1.4. Obyek gugatan berupa pada pokoknya tindakan pemerintahan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat publik

1.4.1. Dalam gugatannya, Para Penggugat tidak secara jelas merumuskan obyek gugatan (yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam eksepsi berikutnya). Namun, pada pokoknya, gugatan ini berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat, akibat kelalaian Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas Sistem Pendidikan di wilayah DKI Jakarta, di mana daya tampung sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah anak yang akan mendaftar sebagai calon siswa sehingga penyaluran calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri ke sekolah swasta dilakukan dengan pembiayaan pemerintah daerah dengan mekanisme PPDB Bersama bagi anak-anak pemegang KJP dan Kartu PIP, namun dalam praktiknya pemegang KJP dan Kartu PIP tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan 76.757 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) calon siswa tidak tertampung melalui PPDB Bersama (**“obyek gugatan”**)

1.4.2. Obyek gugatan tersebut Tergugat I simpulkan dari Posita angka 42 dan 43 dalam gugatan, yang berbunyi:

"42. Bahwa sebanyak 76.757 calon siswa yang tidak tertampung (PPDB) Bersama, padahal pelaksanaan PPDB Bersama dimaksudkan bagi seluruh anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri akan disalurkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Namun demikian faktanya (PPDB) Bersama diperuntukan bukan untuk seluruh anak-anak tetapi

hanya kepada anak-anak pemegang/pemilik (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP).."

"43. Bahwa menurut pengamatan Para Penggugat terdapat permasalahan dengan pemberian kartu Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak tepat sasaran, hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat terutama Tergugat V dan Tergugat VI telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diatur didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.."

1.4.3. Uraian tersebut menunjukkan secara terang bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah sengketa keperdataan murni antar subjek hukum privat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri, melainkan sengketa yang berkaitan langsung dengan tindakan pemerintahan, pelaksanaan kewenangan publik, serta kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat umum dan mengikat masyarakat luas, yang oleh Para Penggugat sendiri didalilkan sebagai kelalaian penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan. Dengan demikian, sejak awal gugatan *a quo* telah berada di luar lingkup kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

1.5. Sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan TUN, Mahkamah Agung, dan/atau Mahkamah Konstitusi
Terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana dikutip dalam angka 1.4.2. di atas, Tergugat I menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah termasuk ruang lingkup kewenangan TUN, Mahkamah Agung, dan/atau Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

1.5.1. Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Presiden RI sebagai Tergugat I, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI sebagai Tergugat II,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Tergugat III, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Republik Indonesia sebagai Tergugat IV, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat V, dan Kepala Dinas Pendidikan sebagai Tergugat VI, yang mana Para Tergugat dan Para Tergugat merupakan penyelenggara negara/pejabat pemerintahan di Indonesia

- 1.5.2. Dalam negara hukum, setiap warga berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap penerapan undang-undang yang salah, penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dari pejabat pemerintahan. Konsep Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah berkembang dalam sistem hukum Indonesia dan telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- 1.5.3. Di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014")
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA No. 2/2019")
- 1.5.4. Pasal 87 huruf a UU No 30/2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan bukan hanya penetapan tertulis (*beschikking*) melainkan juga mencakup tindakan faktual (*feitelijke handelingen*).
- 1.5.5. Pasal 8 PERMA No. 2/2019 mengatur bahwa:

Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

1.5.6. Adapun tindakan Administrasi Pemerintahan yang menjadi objek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 8 UU No. 30/2014:

“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

b. Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2/2019:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

1.5.7. Pasca berlakunya UU No. 30/2014 jo. PERMA No. 2/2019, terdapat perubahan kewenangan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara telah beralih dari Pengadilan Negeri ke Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA No. 2/2019:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”

1.5.8. Kewenangan Presiden dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang tunduk pada rezim hukum administrasi negara dan berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

1.5.8.1. Bahwa Presiden Republik Indonesia (“Tergugat I”) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“UUD NRI”) Tahun 1945 memegang kekuasaan pemerintahan. Kewenangan tersebut bersifat kewenangan pemerintahan publik yang dijalankan dalam kerangka hukum administrasi negara, bukan kewenangan keperdataan, dan pelaksanaannya dilakukan melalui pembentukan kebijakan, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melalui pembinaan dan pengawasan terhadap kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1.5.8.2. Bahwa dalam bidang pendidikan, Tergugat I tidak menjalankan tindakan hukum yang bersifat individual dan privat terhadap warga negara, melainkan menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat publik, umum, dan mengikat, yang pelaksanaannya dilimpahkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian teknis serta oleh pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, setiap keberatan terhadap pelaksanaan kewenangan Tergugat I di bidang pendidikan, termasuk dalil mengenai kelalaian negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, secara hukum merupakan keberatan terhadap tindakan pemerintahan.

1.5.8.3. Bahwa tindakan pemerintahan, baik berupa tindakan aktif maupun tidak melakukan tindakan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan objek sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU APEM”) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“PERMA Nomor 2 Tahun 2019”). Dengan demikian, apabila Para Penggugat mendalilkan adanya kelalaian Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan dalam bidang pendidikan, maka dalil tersebut secara yuridis berada dalam ranah sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan TUN.

1.5.8.4. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai, menguji, ataupun menyatakan adanya kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang bersifat publik dan administratif, karena penilaian atas sah atau tidak sahnya tindakan pemerintahan, termasuk tindakan yang bersifat kebijakan, telah secara tegas dialihkan oleh pembentuk undang undang kepada Peradilan TUN. Oleh karena itu, sepanjang obyek gugatan Para Penggugat diarahkan pada tindakan atau kelalaian Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan di

bidang pendidikan, maka gugatan tersebut secara kompetensi absolut seharusnya diajukan melalui mekanisme hukum administrasi negara, bukan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

1.5.9. Kewenangan Mahkamah Agung terkait pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menunjukkan bahwa obyek gugatan Para Penggugat berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri

1.5.9.1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya ketidaksesuaian dan pelanggaran terhadap berbagai peraturan di bidang pendidikan, termasuk peraturan pelaksana dan kebijakan teknis yang menjadi dasar penyelenggaraan PPDB Bersama. Dalil tersebut pada hakikatnya merupakan dalil mengenai pertentangan atau ketidaksesuaian norma hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

1.5.9.2. Bahwa berdasarkan sistem hukum Indonesia, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya, yaitu UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 ("UU MA"), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan ini bersifat eksklusif dan tidak dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri dalam perkara perdata.

1.5.9.3. Bahwa apabila Para Penggugat berpendapat bahwa Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Dinas, atau peraturan kebijakan lain yang menjadi dasar penyelenggaraan PPDB Bersama, KJP, dan Kartu PIP bertentangan dengan undang-undang, maka forum

yang berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidak sahnya peraturan tersebut adalah Mahkamah Agung melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan.

1.5.9.4. Bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak sah, tidak berlaku, atau bertentangan dengan undang-undang, serta tidak berwenang untuk memerintahkan perubahan atau pembentukan norma yang bersifat mengatur. Oleh karena itu, sepanjang obyek gugatan Para Penggugat pada hakikatnya mempersoalkan keabsahan dan kesesuaian peraturan di bidang pendidikan, maka gugatan tersebut berada dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

1.5.10. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar menunjukkan bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri

1.5.10.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya secara eksplisit mendalilkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, serta mendalilkan bahwa negara telah lalai dalam memenuhi kewajiban konstitusional di bidang pendidikan. Dalil tersebut secara substansi merupakan dalil konstitusionalitas norma dan pelaksanaan undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

1.5.10.2. Bahwa berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD berada pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan eksklusif untuk menilai apakah suatu norma undang

undang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan ketentuan UUD.

1.5.10.3. Bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menilai pelanggaran hak konstitusional dalam arti menguji kesesuaian undang-undang atau kebijakan yang bersumber dari undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itu, sepanjang Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada dalil pelanggaran hak konstitusional dan kegagalan negara memenuhi mandat konstitusi, maka mekanisme hukum yang tepat adalah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, bukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

1.5.10.4. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat yang bersandar pada norma konstitusi, kewajiban konstitusional negara, serta dugaan inkonstitusionalitas pengaturan di bidang pendidikan, semakin menegaskan bahwa obyek gugatan *a quo* berada dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan berada di luar kompetensi absolut Pengadilan Negeri.

1.5.11. Majelis Hakim Harus Menyatakan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini karena memperhatikan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (HIR):

a. Pasal 134 HIR, *“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”*

- b. Pasal 136 HIR, "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.*"

1.6. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim harus terlebih dahulu memutus eksepsi terkait Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut) sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1.7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*).

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh bantahan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 725/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst untuk memberikan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/ NO*); dan/atau
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat Tersebut tersebut, Kuasa Tergugat II dan IV mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebagaimana Tergugat II dan Tergugat IV sampaikan, dalam PENDAHULUAN dan setelah mencermati gugatan perkara *a quo*, Tergugat II dan Tergugat IV sepatutnya mendalilkan eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain yang akan diuraikan sebagai berikut:

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo

5. Bahwa setelah mencermati Perma No. 1/2023, Tergugat II dan Tergugat IV berkesimpulan terdapat 2 (dua) lembaga peradilan yang dapat memeriksa dan memutus perkara Gugatan Warga Negara, yakni melalui Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);
6. Kewenangan Peradilan Perdata diatur dalam ketentuan Pasal 35 Perma No. 1/2023, yakni:

“Pasal 35

*Gugatan Warga Negara atas dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan negeri apabila petitumnya memerintahkan agar Tergugat pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang **menyelenggarakan urusan kepentingan umum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan** dan/atau peraturan perusahaan, baik yang diberi pelimpahan wewenang maupun tidak untuk melaksanakan kewajiban hukumnya.”*

7. Pasal 35 tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat IV memaknai bahwa apabila tuntutan/petitum gugatan limitatif berupa pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan atau lembaga negara maka gugatan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata;
8. Kewenangan Peradilan TUN diatur dalam ketentuan Pasal 10 Perma No. 1/2023, yakni:

“Pasal 10

*Warga negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintah dengan **alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya***

kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

9. Pasal 10 tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat IV memaknai bahwa apabila tuntutan/petitum gugatan limitatif berupa pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan/atau lembaga negara secara konsisten dan maksimal, maka gugatan tersebut menjadi kewenangan Peradilan TUN;
10. Bahwa secara faktual, gugatan perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga wajib merujuk pada ketentuan Pasal 35 Perma No. 1/2023, namun setelah Tergugat II dan Tergugat IV cermati dalil PMH gugatan perkara *a quo* yakni:

“44. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat dengan fakta-fakta adanya 76.757 calon siswa yang tidak tertampung (PPDB) Bersama, dan adanya pemberian kartu KJP dan PIP yang tidak tepat sasaran, Kelalaian Para Tergugat terutama Tergugat V dan Tergugat VI tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.”

yang apabila dihubungkan dengan petitum yang sebagian tuntutanannya sebagai berikut:

4. Menghukum Para Tergugat untuk membuat regulasi terkait pendidikan gratis berdasarkan putusan mahkamah konstitusi 03/PUU-XXII/2024.
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama.
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk memperbaiki sistem pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) “,

maka Tergugat II dan Tergugat IV berkesimpulan terdapat 2 (dua) hal yang dituntut Para Penggugat yakni:

- a. Pembentukan regulasi terkait pendidikan gratis;

- b. Perbaikan terhadap sistem yang mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (“**PPDB**”) dan Kartu Jakarta Pintar (“**KJP**”) serta Kartu Program Indonesia Pintar (“**KPIP**”).
11. Tergugat II dan Tergugat IV memandang terdapat kerancuan dalam gugatan *a quo*, **di satu sisi Para Penggugat mendalilkan terkait PPDB, di sisi lain Para Penggugat juga mendalilkan terkait pendidikan gratis dan KJP serta KPIP**. Kerancuan tersebut juga muncul dalam petitum yang mana Para Penggugat meminta pembentukan regulasi (peraturan perundang-undangan) terkait pendidikan gratis dan perbaikan sistem (tata kelola) yang mengatur PPDB dan KJP serta KPIP;
12. Bahwa objek sengketa Gugatan Warga Negara mengenai pembentukan regulasi (peraturan perundang-undangan) terkait pendidikan gratis jelas merupakan domain/ kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus objek sengketa tersebut, namun terkait objek sengketa Gugatan Warga Negara mengenai perbaikan sistem (tata kelola) yang mengatur PPDB dan KJP serta KPIP adalah domain/kewenangan Pengadilan TUN Jakarta untuk memeriksa dan memutusnya karena merupakan tuduhan atas **pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** (*vide* Pasal 10 Perma No. 1/2023);
13. Bahwa perlu Para Tergugat ketahui, terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2024 telah memiliki dasar hukum pengaturannya yakni:
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana yang telah dicabut dengan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

14. Bahwa sejak Tahun Ajaran 2025/2026, kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah dilakukan perubahan nomenklatur menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Bahwa penyelenggaraan SPMB dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, antara lain:

- a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 2728/C/HK.04.01/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- c. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana yang telah dicabut dengan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- d. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 8007/C/HK.09/2025

tanggal 8 September 2025 perihal Laporan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026;

- e. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11350/A.A4/HK.07.00/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026; dan
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

15. Lebih lanjut lagi terkait Kartu Program Indonesia Pintar (KPIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dasar hukumnya antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP); dan
- d. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

16. Bahwa dengan telah diaturnya PPDB, SPMB, PIP maupun KPIP secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka pengaturan dimaksud merupakan kebijakan yang telah memiliki dasar hukum dan pedoman pelaksanaan yang lengkap, sehingga dalil ataupun tuntutan terkait tidak adanya regulasi mengenai PPDB, SPMB, PIP maupun KPIP yang didalilkan Para Penggugat adalah tidak benar.

17. Berdasarkan uraian di atas, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Perma No. 1/2023 maka jelas perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan TUN karena objek sengketa Gugatan Warga Negara berupa tuduhan atas **pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak**

berwenang mengadili perkara a quo. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

Tergugat II dan Tergugat IV Memohon Putusan Sela

18. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR yang mengatur:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 132 RV, mengatur :

“Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 136 HIR yang mengatur:

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si TERGUGAT, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

19. Menurut M. Yahya Harahap dalam Buku *HUKUM ACARA PERDATA* tentang *GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008, halaman 421, menyatakan:

“Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :

- *Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;*
- *Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun TERGUGAT tidak mengajukan eksepsi tentang itu;”*

20. Karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV mengenai kewenangan Pengadilan (eksepsi kewenangan absolut), maka menurut Pasal 136 HIR, **eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu**, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat II dan Tergugat IV menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara;
21. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II dan Tergugat IV sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat IV memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*
2. Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat Tersebut tersebut, Kuasa Tergugat III mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EXCEPTIO DECLINATOIR ATAU INCOMPETENCY)
--

1. Bahwa, Petitum butir (3) halaman 29 Gugatan *a quo* meminta:

"Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ("**Perpres 194/2024**") jo Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ("**Perpres 195/2024**") mengatur pada pokoknya **Kementerian PPN/Bappenas mempunyai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri/Kepala;**
3. Bahwa, berdasarkan uraian butir 2 (dua) diatas dapat dipahami bahwa Tergugat III selaku **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah unsur pembantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan;**
4. Berdasarkan Penjelasan Umum alinea 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.30/2014)

"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara."

5. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 4/2016) bagian huruf E angka 1, menerangkan :

"E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

Perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD)*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”*

6. Bahwa, berdasarkan bagian Menimbang huruf a dan huruf b dan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (**“PERMA 2/2019”**), mengatur :

” Menimbang

- a. Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- b. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.***

Pasal 1 angka 1

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak

melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Pasal 1 angka 3

Sengketa tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan

Pasal 1 angka 8

Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan

Pasal 1 angka 9

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usana Negara

Pasal 2 ayat (1)

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara

Pasal 11

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili ”

7. Bahwa, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt tanggal 3 Juni 2020 halaman 221 s/d halaman 222 dan halaman 217, menyatakan :

Halaman 221 s/d 222

” Menimbang bahwa perihal kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UndangUndang Administrasi Pemerintahan”) sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum Alinea ke5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka **kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**

Menimbang bahwa lebih lanjut bahwa **hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Adminstrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad. Di dalam Judul dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut Tindakan Pemerintahan disebut sebagai Tindakan Pemerintahan”**

8. Bahwa, dalam butir 45 (empat puluh lima) gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat (in casu Tergugat III) telah lalai dalam melaksanakan amanat dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*quad non*);
9. Bahwa, apa yang diuraikan para Penggugat dalam positanya tersebut jelas dan terang terkait dengan tindakan Tergugat III selaku penyelenggara pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pendidikan;
10. Bahwa, petitum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Petitum butir 2 semakin memperjelas dan terang apa yang diinginkan oleh Para Penggugat termasuk dalam ruang lingkup “Tindakan Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 “PERMA No. 2/2019”. Dengan demikian jelas dan terang gugatan para Penggugat masuk ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan apabila dikaitkan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 jo SEMA No 4/2016 jo PERMA No.2/2019 serta merujuk pada Yurisprudensi Putusan PTUN Nomor: 230/G/TF/2019/PTUNJkt sebagaimana yang diuraikan diatas, adalah keliru jika diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai register perkara Nomor: 725/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (*quad non*) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara dan apabila ada Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
11. Bahwa, berdasarkan pasal 134 HIR yang mengatur:
“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang”.

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 132 RV, mengatur:

“Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak weniannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”

13. Bahwa, ketentuan dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV tersebut juga didukung oleh pendapat ahli, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan:

“Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yuridiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;*
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu”*

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, telah jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam perkara a quo, bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani perkara perdata melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PERMA No. 2/2019 jo SEMA No. 4/2016 bagian E angka 1 Jo. Pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN0 Jkt serta Pendapat Ahli M. Yahya Harahap mengenai Kompetensi Absolut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada persidangan perkara a quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta. Dikarenakan eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (eksepsi kewenangan absolut), maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat III menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok

perkara. Namun, Tergugat III menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 36 ayat (6) PERMA No. 1/2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya; dan
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat Tersebut tersebut, Kuasa Tergugat V dan VI mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

a. Tergugat V dan Tergugat VI adalah Penyelenggara Pemerintahan

1. Bahwa Petitum poin (3) Gugatan *a quo* meminta:
“Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.”
2. Bahwa Tergugat I adalah Presiden Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 4 ayat (1)
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
3. Bahwa Tergugat II adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 17 ayat (2)
“Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”
4. Bahwa Tergugat III adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 17 ayat (3)

“Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”

5. Bahwa Tergugat IV adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Bahwa Tergugat V adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tergugat V merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan, **(Bukti T.V.VI-1)**

Pasal 9

“Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri atas Gubernur dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.”

7. Bahwa Tergugat VI adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, **(Bukti T.V.VI-2)**

Pasal 2 ayat (1) huruf d

“Dinas, terdiri atas: Dinas Pendidikan, ...”

b. Tindakan Tergugat V Dan Tergugat VI Adalah Tindakan Penyelenggaraan Pemerintahan (*Bestuur Handelingen*)

8. Bahwa Petitum poin (4) Gugatan a quo meminta:
“Menghukum Para Tergugat untuk membuat regulasi terkait pendidikan gratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 03/PUU-XXII/2024.”
9. Bahwa Petitum poin (5) Gugatan a quo meminta:
“Menghukum Para Tergugat untuk memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.”
10. Bahwa Petitum poin (6) Gugatan a quo meminta:

“Menghukum Para Tergugat untuk memperbaiki sistem pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP).”

11. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita poin (39),

“dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Gubernur DKI Jakarta (Tergugat V) dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Tergugat VI) telah terbukti melakukan kelalaian terhadap anak yang tidak tertampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.”

12. Bahwa Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk **melakukan dan/atau tidak melakukan** perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

13. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.”

14. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: **(Bukti T.V.VI-3)**

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, **Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual**;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

d. bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

15. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai perbuatan pemerintah yang tidak berbuat (kelalaian pemerintah/*omision*) yaitu:

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan (tidak bertindak) yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud (tidak bertindak).”

16. Bahwa Mahkamah Agung RI membuat pedoman mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (*omission*) melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur dalam Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara: **(Bukti T.V.VI-4)**

- Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.”
- Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.”

17. Bahwa Tindakan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pejabat pemerintah khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah adalah dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan (*Bestuur Handelingen*).

c. *Onrechtmatige Overheidsdaad* Merupakan Kewenangan PTUN

18. Bahwa Posita poin (43), Penggugat mendalilkan Para Tergugat memiliki wewenang sebagai Pejabat Pemerintah, yaitu:
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur:
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
19. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, yaitu:
- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
 - (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan fungsi

pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
(Bukti T.V.VI-5)

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

21. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *Aquo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang, dengan kutipan berikut:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang”

22. Bahwa kutipan ini juga diperkuat oleh pasal 132 RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvtordering*), yang menyatakan bahwa:

“*Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.*”

23. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka telah jelas bahwa Gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *Aquo* menyatakan Gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah mengajukan tanggapan dalam replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO

Bahwa dalam Eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili, Para Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Dalil Para Tergugat tersebut diatas adalah tidak berdasar, perlu Para Penggugat tegaskan kembali pengajuan gugatan melalui mekanisme Citizen Lawsuit (CLS) telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Citizen Lawsuit intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian dalam penyelenggaraan negara tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan melalui mekanisme Citizen Lawsuit (CLS) diajukan pada lingkup peradilan umum. Oleh karena itu, atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan melalui mekanisme Citizen Lawsuit (CLS) menuntut agar penyelenggara negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Beberapa terobosan hukum terkait model gugatan kepada Penyelenggara Negara berupa Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit, Legal Standing dan Class Action telah diadopsi ke dalam dunia hukum di Indonesia dewasa ini antara lain:

1. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penanganan Buruh Migran Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 228/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 8 Desember 2003 oleh Andi Samsan Nganro, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, H. Iskandar Tjake, S.H., dan Ny. Andriani Nurdin, S.H., masing-masing sebagai anggota majelis hakim, telah mengakui adanya Citizen Lawsuit;
2. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyelenggaraan Ujian Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 3 Mei 2007 oleh Andriani Nurdin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim,

Makkasau S.H., M.Hum., dan Murdiono, S.H., masing-masing sebagai anggota majelis hakim, telah mengakui adanya Citizen Lawsuit;

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 13 Juli 2011 yang memenangkan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit/CLS) melawan Pemerintah dalam perkara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Majelis Hakim yang diketuai Ennid Hasanuddin, S.H. menghukum Para Tergugat untuk segera membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Hakim menilai Para Tergugat, yakni Presiden RI, Ketua DPR RI, Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pertahanan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai tidak membuat UU BPJS. Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera membuat UU BPJS; dan
4. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas ketiadaan hukum yang memadai yang melindungi Pekerja Rumah Tangga, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 146/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibacakan di muka persidangan pada Selasa, 7 Februari 2012 oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Herdi Agusten, S.H., M.Hum.
5. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan Warga Negara) atas Swastanisasi Air DKI Jakarta, dalam Perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. yang dimenangkan oleh Penggugat hingga Putusan Kasasi.

Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum yang pernah dilakukan, diperiksa, dan diputus pengadilan, maka pengajuan Gugatan a quo sudah sepatutnya dapat diterima melalui mekanisme Penetapan Majelis Hakim terlebih dahulu.

Bahwa selain dasar hukum diajukannya Gugatan a quo, mohon dipertimbangkan pula aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), khususnya

mengenai asas-asas yang harus diperhatikan oleh Pengadilan dalam menangani suatu perkara yakni sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (4):

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasal 4 ayat (2):

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Bahwa dengan jumlah Warga Negara Republik Indonesia saat ini mencapai 286.693.693 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga) jiwa. Apabila masing-masing secara langsung mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia Warga Negara Republik Indonesia, maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat, dan memerlukan biaya tinggi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum yang Para Penggugat uraikan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap Warga Negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (Citizen Lawsuit) merupakan upaya

terobosan hukum yang dilakukan guna mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia.

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan rencana pengajuan Gugatan *a quo* kepada Para Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Gugatan Warga Negara (notifikasi) tertanggal 21 Juli 2025.

Bahwa oleh karena itu, terkait terobosan hukum dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, lembaga peradilan telah beberapa kali mengadopsinya untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan Pasal 16 Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian telah dicabut dan digantikan dengan Pasal 10 Ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2023 pada Pasal 35 yang menyatakan bahwa Gugatan Warga Negara Citizen Law Suite (CLS) diajukan ke Pengadilan Negeri apabila petitum-nya memerintahkan Tergugat untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Karena salah satu petitum Para Penggugat adalah meminta pemerintah membuat regulasi baru pasca-Putusan MK, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Sehingga sepatutnya eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya.

Berdasarkan Replik Para Penggugat yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Eksepsi Kompetensi Mengadili dalam Replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tentang kewenangan mengadilinya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa:

1. Print out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma No. 1/2023), Pasal 10 dan Pasal 35, diberi tanda T.I-1;
2. Print out Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), diberi tanda T.I-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tentang kewenangan mengadilinya Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma No. 1/2023), Pasal 10 dan Pasal 35, diberi tanda T.II.IV-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, diberi tanda T.II.IV-2;
3. Fotocopy sesuai dengan copy Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, diberi tanda T.II.IV-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah, diberi tanda T.II.IV-4;

5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 2728/C/HK.04.01/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, diberi tanda T.II.IV-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, diberi tanda T.II.IV-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, diberi tanda T.II.IV-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 8007/C/HK.09/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Laporan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, diberi tanda T.II.IV-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11350/A.A4/HK.07.00/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026, diberi tanda T.II.IV-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), diberi tanda T.II.IV-10;
11. Fotocopy sesuai dengan copy Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, diberi tanda T.II.IV-11;
12. Fotocopy dari print out M. Yahya Harahap dalam Buku *HUKUM ACARA PERDATA tentang GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, diberi tanda T.II.IV-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tentang kewenangan mengadilinya Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang telah

diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa:

1. Print out Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ("Perpres 194/2024"), diberi tanda TIII-1;
2. Print out Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ("Perpres 195/2024"), diberi tanda TIII-2;
3. Print out Penjelasan umum Alinea ke-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014")

"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.", diberi tanda TIII-3;

4. Print out Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
"E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara
Perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usana Negara*

- a. *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
- b. *Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD)*

c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*

diberi tanda TIII-4;

5. Print out Menimbang huruf a dan huruf b dan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (**“PERMA 2/2019”**)

”Menimbang

a. ...

b. bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 angka 1

”Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Pasal 1 angka 3

”Sengketa tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”

Pasal 1 angka 8

”Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.”

Pasal 1 angka 9

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usana Negara."

Pasal 2 ayat (1)

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

Pasal 11

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."

diberi tanda TIII-5;

6. Print out Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt tanggal 3 Juni 2020 (Halaman 221 s/d 222)

*" Menimbang bahwa perihal kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara..... Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UndangUndang Administrasi Pemerintahan") sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum Alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan..... **kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan***

dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang bahwa lebih lanjut bahwa **hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad. Di dalam Judul dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut Tindakan Pemerintahan disebut sebagai Tindakan Pemerintahan**", diberi tanda TIII-6;

7. Print out Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang", diberi tanda TIII-7;

8. Print out Pasal 132 RV

"Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wewenangnnya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang", diberi tanda TIII-8;

9. Fotocopy sesuai dengan asli M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421,

"Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- **Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yuridiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;**
- **Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu."**

diberi tanda TIII-9;

10. Print out Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf (d), Pasal 36 ayat (4), Pasal 36 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (**"PERMA No.1/2023"**).

Pasal 36 ayat (1) huruf (d)

"Persyaratan Gugatan Warga Negara meliputi:

a. ...

b. ...

c. ...

*d. **gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon Tergugat.**"*

Pasal 36 ayat (4) PERMA No. 1/2023

"Notifikasi disampaikan calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat"

Pasal 36 ayat (6) PERMA No. 1/2023

"Dalam hal notifikasi tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hakim Pemeriksa menjatuhkan putusan tidak dapat diterima.", diberi tanda TIII-10;

11. Print out Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penanganan Buruh Migran Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 228/Pdt.G/2003.JKT.PST yang diputus pada tanggal 8 Desember 2003 oleh Andi Samsan Nganro, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim H. Tjake S.H., dan Ny. Andriani Nurdin S.H., masing-masing sebagai majelis hakim, diberi tanda TIII-11;

12. Print out Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penyelenggaraan Ujian Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 3 Mei 2007 oleh Andriani Nurdin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, Makkasau. S.H., M.Hum., dan Murdiono, S.H., masing-masing sebagai anggota majelis hakim, diberi tanda TIII-12;

13. Print out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 241/PDT.G/2011/PN.Jkt.Pst *"pemberitahuan citizen lawsuit harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus dikirimkan baik kepada Pelanggar yang*

dituduh maupun kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang undang yang dilanggar. Walaupun demikian, **beberapa ketentuan Citizen Lawsuit mensyaratkan pemberitahuan ini juga dikirimkan kepada lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum**", diberi tanda TIII-13;

14. Print out M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 457.

"Bahwa Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Tertundanya pengajuan Gugatan a quo disebabkan adanya faktor yang menanggihkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya", diberi tanda TIII-14;

15. Print out Pasal 193 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ("Permen PPN 2/2025")

- a. Koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- b. Koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- c. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah;

- d. *Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pendidikan dasar dan menengah;*
- e. *Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah;*
- f. *Koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah;*
- g. *Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dasar dan menengah;*
- h. *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah.*

Diberi tanda TIII-15;

16. Print out Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Lampiran bagian I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3)

“(1) *Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.*

(2) *Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*

(3) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*”

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

“(1) **Urusan pemerintahan konkuren** sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas **Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan**

(2) **Urusan Pemerintahan Wajib** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas **Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar** dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.”

Pasal 12 ayat (1)

“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. **pendidikan**;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan **penataan** ruang;
- d. perumahan rakyat dan **kawasan** permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.”

Pasal 15 ayat (1)

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”

Lampiran Bagian I huruf A

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan
		tinggi.	husus.	anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	---	---
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

Diberi tanda TIII-16;

17. Print out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970

“Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima”, diberi tanda TIII-17;

18. Print out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973

“jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”, diberi tanda TIII-18;

19. Print out M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 452.

*“Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, **harus saling mendukung**, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan Gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dengan Petitum. **Hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**”,* diberi tanda TIII-19;

20. Print out Putusan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997

*“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana **hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur**, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, **harus dinyatakan: “tidak dapat diterima”**,* diberi tanda TIII-20;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tentang kewenangan mengadilinya Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa:

1. Print out Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tergugat V merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan, diberi tanda (Bukti T.V.VI-1);
2. Print out Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, diberi tanda (Bukti T.V.VI-2);
3. Print out Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur, diberi tanda (Bukti T.V.VI-3);
4. Print out SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur dalam Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, diberi tanda (Bukti T.V.VI-4);
5. Print out Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan fungsi pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, diberi tanda (Bukti T.V.VI-5);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa:

1. Print out Salinan Putusan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, diberi tanda P-1;
2. Print out Salinan Putusan Perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, diberi tanda P-2;
3. Print out Salinan Putusan Perkara Nomor: 31 K/Pdt/2017, diberi tanda P-3;
4. Print out Salinan Putusan Perkara Nomor: 588/PDT/2015/PT.DKI, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum karena sebanyak 76.757 calon siswa yang tidak tertampung (PPDB) Bersama, padahal pelaksanaan PPDB Bersama dimaksudkan bagi seluruh anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri akan disalurkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Namun demikian faktanya (PPDB) Bersama diperuntukan bukan untuk seluruh anak-anak tetapi hanya kepada anak-anak pemegang/pemilik (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun selain itu terdapat permasalahan dengan pemberian kartu Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa substansi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan akibat kelalaian Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas Sistem Pendidikan di wilayah DKI Jakarta, di mana daya tampung sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah anak yang akan mendaftar sebagai calon siswa sehingga penyaluran calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri ke sekolah swasta dilakukan dengan pembiayaan pemerintah daerah dengan mekanisme PPDB Bersama bagi anak-anak pemegang KJP dan Kartu PIP, namun dalam praktiknya pemegang KJP dan Kartu PIP tidak tepat sasaran

sehingga menyebabkan 76.757 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) calon siswa tidak tertampung melalui PPDB Bersama;

- b) Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah sengketa keperdataan murni antar subjek hukum privat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri, melainkan sengketa yang berkaitan langsung dengan tindakan pemerintahan, pelaksanaan kewenangan publik, serta kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat umum dan mengikat masyarakat luas, yang oleh Para Penggugat sendiri didalilkan sebagai kelalaian penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan. Dengan demikian, sejak awal gugatan *a quo* telah berada di luar lingkup kewenangan absolut Pengadilan Negeri;
- c) Bahwa dalam negara hukum, setiap warga berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap penerapan undang-undang yang salah, penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dari pejabat pemerintahan. Konsep Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah berkembang dalam sistem hukum Indonesia dan telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- d) Bahwa di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014")
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA No. 2/2019")
- e) Bahwa Pasal 87 huruf a UU No 30/2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan bukan hanya penetapan tertulis (*beschikking*) melainkan juga mencakup tindakan faktual (*feitelijke handelingen*).
- f) Bahwa Pasal 8 PERMA No. 2/2019 mengatur bahwa: *Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara"*

yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

- g) Bahwa tindakan Administrasi Pemerintahan yang menjadi objek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 8 UU No. 30/2014: *“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini. konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
 - b. Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2/2019: *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*
- h) Bahwa pasca berlakunya UU No. 30/2014 jo. PERMA No. 2/2019, terdapat perubahan kewenangan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara telah beralih dari Pengadilan Negeri ke Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA No. 2/2019: *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”*

- i) Bahwa Presiden Republik Indonesia (“Tergugat I”) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“UUD NRI”) Tahun 1945 memegang kekuasaan pemerintahan. Kewenangan tersebut bersifat kewenangan pemerintahan publik yang dijalankan dalam kerangka hukum administrasi negara, bukan kewenangan keperdataan, dan pelaksanaannya dilakukan melalui pembentukan kebijakan, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melalui pembinaan dan pengawasan terhadap kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- j) Bahwa dalam bidang pendidikan, Tergugat I tidak menjalankan tindakan hukum yang bersifat individual dan privat terhadap warga negara, melainkan menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat publik, umum, dan mengikat, yang pelaksanaannya dilimpahkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian teknis serta oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, setiap keberatan terhadap pelaksanaan kewenangan Tergugat I di bidang pendidikan, termasuk dalil mengenai kelalaian negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, secara hukum merupakan keberatan terhadap tindakan pemerintahan.
- k) Bahwa tindakan pemerintahan, baik berupa tindakan aktif maupun tidak melakukan tindakan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan objek sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU APEM”) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“PERMA Nomor 2 Tahun 2019”). Dengan demikian, apabila Para Penggugat mendalilkan adanya kelalaian Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan dalam bidang pendidikan, maka dalil tersebut secara yuridis berada dalam ranah sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan TUN.

- l) Bahwa berdasarkan sistem hukum Indonesia, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya, yaitu UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 ("UU MA"), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan ini bersifat eksklusif dan tidak dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri dalam perkara perdata.
- m) Bahwa apabila Para Penggugat berpendapat bahwa Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Dinas, atau peraturan kebijakan lain yang menjadi dasar penyelenggaraan PPDB Bersama, KJP, dan Kartu PIP bertentangan dengan undang-undang, maka forum yang berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidak sahnya peraturan tersebut adalah Mahkamah Agung melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan.
- n) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya secara eksplisit mendalilkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, serta mendalilkan bahwa negara telah lalai dalam memenuhi kewajiban konstitusional di bidang pendidikan. Dalil tersebut secara substansi merupakan dalil konstitusionalitas norma dan pelaksanaan undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- o) Bahwa berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD berada pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan eksklusif untuk menilai apakah suatu norma undang-undang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan ketentuan UUD.

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IV dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 35 apabila tuntutan/petitum gugatan limitatif berupa pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan atau lembaga negara maka gugatan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata;

- b) Bahwa berdasarkan Pasal 10 apabila tuntutan/petitum gugatan limitatif berupa pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan/atau lembaga negara secara konsisten dan maksimal, maka gugatan tersebut menjadi kewenangan Peradilan TUN;
- c) Bahwa yang dituntut Para Penggugat yakni: Pembentukan regulasi terkait pendidikan gratis dan Perbaikan terhadap sistem yang mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (“PPDB”) dan Kartu Jakarta Pintar (“KJP”) serta Kartu Program Indonesia Pintar (“KPIP”).
- d) Bahwa objek sengketa Gugatan Warga Negara mengenai pembentukan regulasi (peraturan perundang-undangan) terkait pendidikan gratis jelas merupakan domain/ kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus objek sengketa tersebut, namun terkait objek sengketa Gugatan Warga Negara mengenai perbaikan sistem (tata kelola) yang mengatur PPDB dan KJP serta KPIP adalah domain/kewenangan Pengadilan TUN Jakarta untuk memeriksa dan memutusnya karena merupakan tuduhan atas **pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** (*vide* Pasal 10 Perma No. 1/2023);
- e) Bahwa terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2024 telah memiliki dasar hukum pengaturannya yakni:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana

yang telah dicabut dengan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

- f) Bahwa sejak Tahun Ajaran 2025/2026, kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah dilakukan perubahan nomenklatur menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Bahwa penyelenggaraan SPMB dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, antara lain:
- a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 2728/C/HK.04.01/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - c. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana yang telah dicabut dengan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - d. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 8007/C/HK.09/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Laporan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026;
 - e. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11350/A.A4/HK.07.00/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026; dan
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

- g) Bahwa terkait Kartu Program Indonesia Pintar (KPIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dasar hukumnya antara lain:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP); dan
 - d. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam perkara a quo, bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani perkara perdata melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PERMA No. 2/2019 jo SEMA No. 4/2016 bagian E angka 1 Jo. Pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN0 Jkt serta Pendapat Ahli M. Yahya Harahap mengenai Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat V dan Tergugat VI dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa tindakan Tergugat V Dan Tergugat VI Adalah Tindakan Penyelenggaraan Pemerintahan (*Bestuur Handelingen*)
- b) Bahwa Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: "Tindakan Administrasi

Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk **melakukan dan/atau tidak melakukan** perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

- c) Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.”
- d) Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, **Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual**;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. **bersifat final dalam arti lebih luas**;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. **Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.**”
- e) Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai perbuatan pemerintah yang tidak berbuat (kelalaian pemerintah/**omission**) yaitu: “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan (tidak bertindak) yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud (tidak bertindak).”
- f) Bahwa Mahkamah Agung RI membuat pedoman mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (**omission**) melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur dalam Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara:

- Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.”
 - Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.”
- g) Bahwa Tindakan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pejabat pemerintah khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah adalah dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan (*Bestuur Handelingen*).
- h) Bahwa *Onrechtmatige Overheidsdaad* Merupakan Kewenangan PTUN
- i) Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat memiliki wewenang sebagai Pejabat Pemerintah, yaitu: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur:
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- j) Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, yaitu:
- a. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
 - c. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
 - d. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- k) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan fungsi pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat dan pada pokoknya mendalilkan:

- a) Bahwa pengajuan gugatan melalui mekanisme Citizen Lawsuit (CLS) telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Citizen Lawsuit intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian dalam penyelenggaraan negara tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan melalui mekanisme Citizen Lawsuit (CLS) diajukan pada lingkup peradilan umum. Oleh karena itu, atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan melalui mekanisme Citizen Lawsuit (CLS) menuntut agar penyelenggara negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.
- b) Bahwa beberapa terobosan hukum terkait model gugatan kepada Penyelenggara Negara berupa Gugatan Warga Negara atau Citizen

Lawsuit, Legal Standing dan Class Action telah diadopsi ke dalam dunia hukum di Indonesia dewasa ini antara lain:

1. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penanganan Buruh Migran Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 228/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 8 Desember 2003 oleh Andi Samsan Nganro, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, H. Iskandar Tjake, S.H., dan Ny. Andriani Nurdin, S.H., masing-masing sebagai anggota majelis hakim, telah mengakui adanya Citizen Lawsuit;
2. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyelenggaraan Ujian Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 3 Mei 2007 oleh Andriani Nurdin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, Makkasau S.H., M.Hum., dan Murdiono, S.H., masing-masing sebagai anggota majelis hakim, telah mengakui adanya Citizen Lawsuit;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 13 Juli 2011 yang memenangkan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit/CLS) melawan Pemerintah dalam perkara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Majelis Hakim yang diketuai Ennid Hasanuddin, S.H. menghukum Para Tergugat untuk segera membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Hakim menilai Para Tergugat, yakni Presiden RI, Ketua DPR RI, Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pertahanan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai tidak membuat UU BPJS. Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera membuat UU BPJS; dan
4. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas ketiadaan hukum yang memadai yang melindungi Pekerja Rumah Tangga, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 146/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibacakan di muka persidangan

pada Selasa, 7 Februari 2012 oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Herdi Agusten, S.H., M.Hum.

5. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan Warga Negara) atas Swastanisasi Air DKI Jakarta, dalam Perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. yang dimenangkan oleh Penggugat hingga Putusan Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan dalam Jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat I, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia selaku Tergugat II, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia selaku Tergugat III, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Republik Indonesia selaku Tergugat IV, Gubernur DKI Jakarta selaku Tergugat V, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta selaku Tergugat VI merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah Badan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa penggunaan dalil Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat mengubah substansi perkara yang sesungguhnya adalah sengketa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila yang dipersoalkan adalah keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan jenis perkara atau objek sengketa. Kompetensi absolut bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan tidak dapat disimpangi oleh para pihak maupun oleh hakim. Apabila suatu pengadilan tidak memiliki kompetensi absolut atas suatu perkara, maka pengadilan tersebut wajib menyatakan dirinya tidak berwenang, tanpa perlu memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili suatu perkara apabila objeknya berada di luar kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan,

bahkan secara *ex officio* (karena jabatan) meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Substansi gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan akibat kelalaian Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas Sistem Pendidikan di wilayah DKI Jakarta, di mana daya tampung sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah anak yang akan mendaftar sebagai calon siswa sehingga penyaluran calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri ke sekolah swasta dilakukan dengan pembiayaan pemerintah daerah dengan mekanisme PPDB Bersama bagi anak-anak pemegang KJP dan Kartu PIP, namun dalam praktiknya pemegang KJP dan Kartu PIP tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan 76.757 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) calon siswa tidak tertampung melalui PPDB Bersama;
- b. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah sengketa keperdataan murni antar subjek hukum privat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri, melainkan sengketa yang berkaitan langsung dengan tindakan pemerintahan, pelaksanaan kewenangan publik, serta kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat umum dan mengikat masyarakat luas, yang oleh Para Penggugat sendiri didalilkan sebagai kelalaian penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan. Dengan demikian, sejak awal gugatan *a quo* telah berada di luar lingkup kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma No. 1/2023), Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara Gugatan Warganegara (*citizen lawsuit/CLS*) diatur dalam Pasal 10 Perma No. 1/2023, yakni: *Warga negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintah dengan alasan adanya*

pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat terkait perbaikan sistem (tata kelola) yang mengatur PPDB dan KJP serta KPIP yang mana secara fakta pelaksanaan PPDB dan KJP serta KPIP telah memiliki dasar hukum pengaturannya, oleh sebab itu kewenangan Pengadilan TUN karena objek sengketa Gugatan Warga Negara berupa tuduhan atas pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 10/2020) khususnya Huruf E Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU Administrasi Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 HIR Jo. Pasal 136 HIR, Pasal 132 Rv, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., dan Budi Prayitno, S.H., M.H., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum pada ini hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ahadi Budiarto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Khusaini, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

ttd

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahadi Budiarto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp200.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp448.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp778.000,00;</u>

(tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Panitera Tingkat Pertama
Dr. Ahyar Parmika S.H., M.H. - 197012271992031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

